

**HUBUNGAN KEPATUHAN PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP
PROGRAM MITIGASI BENCANA “STUDI KASUS DI DESA KEMADANG
KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA”**

Henti, Faizal Aco, Idham Ibtu

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Korespondensi penulis: *Hentihierianti@gmail.com, faizalaco20@gmail.com,
idham.ibty@gmail.com*

Abstrak

Adanya dana desa dimungkinkan untuk bisa membantu dan meminimalisir serta pencegahan terjadinya tebing longsor di sepanjang Kabupaten Gunung Kidul melalui pengalokasian dana desa di sektor mitigasi bencana. Meskipun belum semua desa di kawasan pantai selatan Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan anggaran dana desanya untuk kegiatan program mitigasi bencana, namun praktek baik nyatanya telah dilakukan oleh Desa Kemadang. Peneliti menduga bahwa kepatuhan sebagai penentu keberhasilan penggunaan dana desa terhadap program mitigasi bencana.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa terdapat hubungan antara kepatuhan penggunaan dana desa terhadap program amitigasi bencana alam. Hal ini menjelaskan bahwa penelitian ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa Kepatuhan adalah kesediaan atau ikut serta untuk memenuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan, baik yang bersifat wajib maupun bersifat mandiri. Desa Kemadang sudah cukup patuh dalam penggunaan dana desa terhadap program mitigasi bencana alam, Namun kualitas ketaatan atau kepatuhan yang dilakukan oleh Desa Kemadang masih bersifat *Compliance*, yaitu seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.

Kata Kunci: Kepatuhan, Penggunaan Dana Desa, Program Mitigasi Bencana Alam

Abstract

The existence of village funds is possible to be able to assist and minimize and prevent the occurrence of landslides along Gunung Kidul Regency by allocating village funds in the disaster mitigation sector. Although not all villages in the southern coastal area of Gunungkidul Regency have allocated their village funds for disaster mitigation program activities, in fact it has been practiced by Kemadang Village. Researchers suspect that compliance is a determinant of the successful use of village funds for disaster mitigation programs.

This type of research is a qualitative descriptive study, while the data collection techniques used are observation, interviews, and documentation.

From the results of the study, the researcher found that there was a relationship between compliance with the use of village funds with the natural disaster mitigation program. This explains that this research is in accordance with the theory which explains that Compliance is the willingness or participation to meet the boundaries that have been set, both mandatory and independent. Kemadang Village is quite obedient in the use of village funds for natural disaster mitigation programs. However, the quality of obedience or compliance made by Kemadang Village is still Compliance, that is, someone obeys a rule just because he is afraid of being penalized.

Keywords: Compliance, Use of Village Funds, Natural Disaster Mitigation Program

A. Latar Belakang

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang sangat terkenal dengan gugusan pantainya. Gugusan pantai tersebut memanjang dari ujung timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri hingga ujung barat yang berbatasan dengan Kabupaten Bantul. Kunjungan wisatawan baik lokal maupun domestik ke kawasan pantai selatan Kabupaten Gunungkidul selalu mengalami lonjakan setiap tahunnya khususnya saat libur panjang terjadi.

Dibalik keindahan pantainya, pesisir pantai selatan Kabupaten Gunungkidul sesungguhnya menyimpan bahaya yang tersembunyi dibalik batu-batuan karang pinggir pantai selatan Kabupaten Gunungkidul. Tercatat beberapa kejadian bencana akibat longsornya tebing karang pinggir pantai terjadi di Kabupaten Gunungkidul yang merenggut nyawa wisatawan saat berlibur di pantai. Sebagai contoh kejadian longsor yang terjadi di tebing karang Pantai Ngungap pada Sabtu 27 Mei Tahun 2017. Tebing longsor di Pantai Ngungap Kabupaten Gunungkidul erat kaitannya dengan kejadian gempa bumi pada Tahun 2006. Awalnya tebing pinggir pantai mengalami retakan

sepanjang 100 meter kemudian tebing tersebut mengalami longsor setinggi 75 meter, dengan lebar 15 meter, dan panjang 40 meter. (<https://regional.kompas.com>).

Adanya Dana Desa dimungkinkan untuk bisa membantu dan meminimalisir serta pencegahan terjadinya tebing longsor di sepanjang Kabupaten Gunungkidul melalui pengalokasian dana Desa di sektor mitigasi bencana. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (PermenDPDTT) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Pasal 5 huruf (d) menyebutkan bahwa pemanfaatan dana Desa dapat digunakan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, 2) penanganan bencana alam, dan 3) pelestarian lingkungan hidup.

Mekipun belum semua Desa di kawasan pantai selatan Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan anggaran dana desanya dalam kegiatan mitigasi bencana, namun praktek baik nyata telah dilakukan salah satu Desa yang mempunyai 8 obyek wisata pantai yaitu

Desa Kemadang, Kecamatan Tangjungsari. Desa Kemadang sudah 3 kali mendapatkan penghargaan sebagai Desa Tangguh Bencana di Provinsi DIY,

Dari penjelasan diatas peneliti menemukan bahwa kepatuhan menjadi salah satu penentu keberhasilan Desa Kemadang dalam penggunaan dana Desa Terhadap Progam Mitigasi Bencana, yang kemudian peneliti muat menjadi sebuah permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahannya, hubungan kepatuhan penggunaan dana desa terhadap program mitigasi bencana.

B. Tinjauan Pustaka

B.1 Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Kepatuhan didefinisikan oleh Chaplin (1989:99) sebagai pemenuhan, mengalah tunduk dengan kerelaan; rela memberi, menyerah, mengalah; membuat suatu keinginan konformitas sesuai dengan harapan atau kemauan orang lain. Menurut Milgram (1963, 371:378) kepatuhan terkait dengan ketaatan pada otoritas aturan-aturan.

Menurut Leo J.Susilo, kepatuhan adalah kesediaan untuk memenuhi batasan–batasan yang telah ditetapkan, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat mandiri. Contohnya, batasan tentang pembayaran pajak, ini sebetulnya adalah kewajiban untuk membayar pajak pada negara, aspek tanggung jawab social perusahaan ini juga merupakan”kewajiban” yang harus dipenuhi, dan lain-lain.

Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas dari faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan yang ada. Kelman membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu: Pertama ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi. Kedua ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Ketiga Ketaatan yang bersifat internalisation, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Peraturan berjalan kurang efektif bila derajat ketaatannya hanya berkisar di compliance

atau identification saja. Sebaliknya, bila derajat kepatuhannya mencapai internalisation, berarti kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang ketat.

B.2 Kepatuhan Sebagai Penentu Hubungan Dalam Penggunaan Dana Desa Terhadap Program Mitigasi Bencana Alam

menurut Milgram (dalam Umami, 2010:28-29), menjelaskan bahwasannya faktor yang mempengaruhi kepatuhan ada tiga, yaitu:

a. Pengawasan.

Salah satu faktor yang jelas dalam percobaan Milgram tentang kepatuhan ini adalah kehadiran tetap atau pengawasan dari seorang peneliti. Bila peneliti meninggalkan ruangan tersebut dan memberikan intruksinya lewat telepon, kepatuhan akan menurun.

b. Kekuasaan dan ideologi.

Faktor penting yang dapat menimbulkan kepatuhan sukarela adalah penerimaan seseorang akan ideologi yang mengabsah-kan kekuasaan orang yang berkuasa dan membenarkan intruksinya.

c. Daya pengaruh situasi

Situasi atau kondisi yang ada di sekitar seseorang juga dapat mempengaruhi kepatuhan.

B.3 Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, yang dimaksud dengan dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

B.4 Pemanfaatan Dana Desa

Sesuai Pasal 5 huruf d Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (PermenDPDTT) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Pasal 5 huruf (d) menyebutkan bahwa pemanfaatan dana Desa dapat digunakan untuk pengadaan, pembangunan,

pengembangan, pemeliharaan, sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, 2) penanganan bencana alam, dan 3) pelestarian lingkungan hidup. Selain itu Pasal 7 ayat (2) huruf (g) PermenDPDTT Nomor 19 Tahun 2017 menguatkan bahwa dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain untuk dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

B.5 Definisi Pantai

Pengertian Pantai adalah suatu barisan sedimen atau endapan yang muncul mulai dari garis air terendah sampai ke tebing atau sampai ke zona dengan tumbuhan permanen. Pantai merupakan bagian daratan yang terdekat dengan laut. Garis pantai adalah garis batas antara laut dengan darat. Pesisir adalah bagian daratan yang tergenang oleh air laut ketika pasang naik dan kering ketika pasang surut. Wilayah pesisir/pantai adalah suatu hal yang lebarnya bervariasi, yang mencakup tepi laut (shore) yang meluas ke arah daratan hingga batas pengaruh marin masih dirasakan (Bird, 1969 dalam Sutikno, 1999).

B.6 Tinjauan Tentang Mitigasi Bencana

Mitigasi adalah suatu tahapan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan dampak negatif kejadian bencana terhadap kehidupan atau dapat diartikan bahwa mitigasi sebagai mengambil tindakan-tindakan untuk mengurangi pengaruh-pengaruh dari suatu bahaya sebelum bahaya terjadi (Rahmat, 2006, dalam Nirmalawati, 2011). Coburn, dkk (1994), Mitigasi Bencana adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Lokus dan fokusnya pada ketaatan/kepatuhan Desa Kemadang dalam penggunaan dana Desa terhadap program mitigasi bencana. Pengumpulan data dilaksanakan dengan mengolah data sekunder dan data primer melalui wawancara terhadap pimpinan Kepala Desa Kemadang dan para pihak di atas. Metodenya dilakukan dengan studi dokumen publik seperti peraturan perundangan, laporan kinerja dan dokumen

lainnya. Selain itu dilakukan wawancara mendalam. Sedangkan uji sahnya dilakukan dengan pengujian validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi terhadap sumber data dari organisasi-organisasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu pada pelaksanaan program mitigasi dengan pihak-pihak terkait. Seperti Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Masyarakat, pengunjung dan lainnya. Sedangkan teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dan pengambilan kesimpulannya secara induktif.

D. Hasil Dan Pembahasan

D.1 Identifikasi Tebing Rawan Longsor Di Desa Kemadang

Penelitian ini difokuskan pada kawasan pantai bagian barat Kabupaten Gunungkidul yang secara fisik kondisi pantainya bertebing dan sempit sehingga potensi longsor tebing pantainya relatif tinggi. Berdasarkan sebaran administrasi dan aktivitasnya pantai yang ada di Desa Kemadang secara keseluruhan sudah mempunyai pos SAR mitigasi, sudah dilengkapi papan peringatan longsor, sudah terdapat penguat tembok pinggir pantai,

sudah ada jalur evakuasi yang sengaja dibuat untuk mengevakuasi orang ke tempat aman jika terjadi suatu bencana.

D.2 Potensi Longsor Tebing Pantai Di Desa Kemadang

Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi longsor tebing pantai dengan tingkat ancaman bencana mulai dari sedang hingga tinggi tergantung dari penyebabnya. Penyebab tersebut antara lain adalah;

1. Struktur Geologi

Kawasan pantai di Kabupaten Gunungkidul yang membentang arah barat-timur sepanjang lebih dari 50 km merupakan kombinasi antara pantai landai dan pantai curam. Morfogenesis pantai-pantai tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh struktur geologi dibandingkan proses abrasi. Sebagai daerah busur depan di pinggir utara lempeng samudra hindia yang menyusup di bawah lempeng benua Indo-Australia, dan masih aktif hingga sekarang, fenomena pengangkatan akibat tektonik dapat dibuktikan di banyak tempat.

2. Beban Berat Pada Jalan

aktivitas manusia yang tidak terkendali dalam mengesplotasi alam jug dapat menjadi faktor penyebab ketidakpastian

lereng yang dapat mengakibatkan terjadinya longsor. di samping itu perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dapat mengakibatkan risiko rawan longsor semakin besar. faktor-faktor aktivitas manusia ini antara lain pola tanam, pemotongan lereng/ penggalian tebing, pencetakan kolam, drainase, konstruksi bangunan dan kepadatan penduduk.

3. Longsor Batu Akibat Gempa Bumi

Di wilayah kabupaten gunungkidul, cenderung berpotensi menimbulkan peristiwa reruntuhan batu. di dukung oleh sifat batuan dan abrasi, batugamping penyusun kars gunung sewu yang tersesarkan dan terkekarkan mudah sekali runtuh. getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. akibat yang ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding rumah menjadi retak. kejadian peruntuhan di masala lalu, dapat dijumpai di sekitar pantai yang berjenis curam.

4. Ombak Atau Gelombang Besar

Tebing kapur yang ada di pesisir pantai selatan kabupaten gunungkidul rawan longsor. penyebabnya karena tebing-tebing itu terbentuk dari terumbu karang,

Berbahan dasar batuan lunak yang mudah larut sewaktu di terjang ombak.

D.3 Hubungan Kepatuhan Dalam Penggunaan Dana Desa Terhadap Program Mitigasi Bencana

D.3.1 Sumber Dana

Sumber dana mitigasi bencana adalah dana yang digunakan bagi mitigasi bencana untuk tahap prabencana, sumber dana bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). selain itu bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) selain itu bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR). Atau bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Kemadang

diperoleh keterangan bahwa sumber dana yang digunakan untuk program mitigasi bencana bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) hal ini sejalan dengan dengan apa yang disampaikan bapak Edy Basuki selaku ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul, beliau menyampaikan bahwa BPBD hanya memberikan pengarahan dan bimbingan terkait mitigasi bencana, terkait masalah dana yang digunakan untuk mitigasi bencana bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Kemadang. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Bapak Surisdianto selaku ketua forum pengurangan risiko bencana (FPRB) bahwa dana yang digunakan untuk mitigasi bencana bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Kemadang. Hal ini sejalan dengan pendapatnya bapak Subarna selaku ketua Pokdarwis yang ada di pantai Kukup, beliau mengatakan bahwa sumber dana yang digunakan untuk mitigasi bencana bersumber dari dana Desa. Namun hal ini sedikit berbeda dengan pendapatnya bapak Warji dan bapak Prio selaku ketua Pokdarwis yang ada di pantai Baron dan pantai Sepanjang, keduanya mengatakan bahwa sumber dana mitigasi bencana yang digunakan bersumber dari swadaya

masyarakat bukan dari dana Desa. Penulis memahami keterbatasan dana yang dimiliki oleh Desa Kemadang, karna dana yang bersumber dari swadaya masyarakat jumlahnya jauh lebih besar dari dana Desa. Selama ini kebijakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat untuk mitigasi bencana baru keluar di awal tahun 2020, tiga tahun terakhir ini sumber dana yang digunakan untuk mitigasi bencana hanya bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD). Bukti-bukti yang saya dapatkan dilapangan terkait sumber dana ini berupa informasi dari saksi-saksi yang saya temui di lapangan dari bapak Edy Basuki, bapak Surisdianto, bapak Warji, bapak Subarna, bapak Prio dan berkas laporan keuangan yang diberikan dari Bapak sutrisno selaku Bendahara Desa Kemadang.

Hal ini mengungkap bahwa kepatuhan Desa Kemadang dalam hal sumber dana sudah patuh, karena sumber dana yang digunakan Desa Kemadang untuk mitigasi bencana bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD). Hal ini sudah sesuai dengan peraturan kementerian dalam mitigasi bencana.

D.3.2 Penggunaan Dana Mitigasi Bencana

Dana mitigasi bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan mitigasi bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan atau pascabencana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Kemadang diperoleh keterangan bahwa penggunaan dana desa digunakan untuk 1) pemetaan peta rawan bencana, 2) pemasangan tanda bahaya longsor, 3) sosialisasi, 4) pemasangan jalur evakuasi, 5) dan pembuatan Pos SAR. hal ini sejalan dengan dengan apa yang disampaikan bapak Surisdianto selaku Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana bahwa dana yang diberikan Desa untuk mitigasi bencana digunakan untuk pemetaan peta rawan bencana, pemasangan tanda bahaya longsor yang dipasang di tebing pinggir pantai, sosialisasi terkait pengetahuan bencana yang diberikan kepada anak-anak, pelajar, masyarakat dan pengunjung, pemasangan jalur evakuasi ini dibuat dengan harapan agar seluruh warga dan pengunjung wisata bisa memiliki kesiapan dan tidak panik jika terjadi bencana, sehingga dengan adanya sarana pendukung untuk antisipasi ini diharapkan bisa

mengurangi jumlah kerugian hingga mengurangi segala macam resiko yang akan ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Bapak Warji selaku Ketua Pokdarwis yang ada di pantai Baron, beliau mengatakan bahwa penggunaan dana mitigasi digunakan untuk pemasangan rambu tanda bahaya longsor, dan pemasangan rambu jalur evakuasi. hal ini sejalan dengan pendapatnya ibu Warih selaku masyarakat dan pedagang yang ada di pantai Baron, beliau mengatakan penggunaan dana mitigasi digunakan untuk pemasangan tanda bahaya longsor. Bukti-bukti yang saya temukan di lapangan terkait penggunaan dana mitigasi ini berupa informasi saksi-saksi yang saya dapatkan dari (bapak Sutrisno, bapak Surisdianto, bapak Warji, ibu Warih), peta rawan bencana secara keseluruhan yang dipasang di kantor Desa Kemadang, kemudian rambu tanda bahaya longsor yang dipasang di pinggir tepi tebing pantai, jalur evakuasi yang dibuat di sekitar pantai Kukup, Baron, dan terakhir bangunan Pos SAR yang ada di dekat pantai.

Hal ini mengungkap bahwa kepatuhan Desa Kemadang dalam hal penggunaan dana mitigasi bencana sudah sangat patuh, karena penggunaan dana mitigasi yang digunakan dilapangan sudah

sesuai dengan peraturan kementerian terkait mitigasi bencana. Namun masih ada kekurangan yang harus diperbaiki terkait pengembangan mitigasi baik secara pasif maupun secara aktif.

D.3.3 Pemberian bantuan bencana

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana. Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a) Santunan duka cita;
- b) Santunan kecacatan;
- c) Pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
- d) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Kemadang diperoleh keterangan bahwa selama ini pemberian bantuan bencana diberikan kepada korban berupa pakaian, selimut, makanan, dan obat-obatan. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Bapak Surisdianto selaku ketua forum pengurangan bencana (FPRB) yang menangani semua aktivitas mitigasi di lapangan beliau mengatakan bahwa bantuan bencana yang diberikan kepada korban sesuai jenis bencana yang terjadi dan sesuai apa yang dibutuhkan di lapangan, beliau mengatakan bahwa selama

ini belum ada korban jatuh akibat tebing longsor yang ada di sekitar pantai, namun pemberian bantuan ini biasanya diberikan ketika musim ubur- ubur, biasanya banyak sekali pengunjung dan masyarakat yang terkena sengatan ubur-ubur, oleh karena itu pertolongan pertama yang kami berikan ketika hal itu terjadi adalah pemberian obat-obatan, pakaian ganti, dan makanan. Hal ini sejalan dengan pendapatnya ibu Warih selaku masyarakat dan pedagang yang ada di pantai Baron beliau mengatakan, selama ini belum pernah terjadi bencana apapun, yang kami tau pemberian bantuan bencana diberikan ketika terjadinya banjir akibat dari pasangannya air laut. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Bapak Warji selaku Ketua Pokdarwis di pantai baron, beliau mengatakan bahwa selama ini belum pernah ada korban jatuh yang disebabkan oleh longsornya tebing yang ada di sekitar pantai, namun bencana kecil yang sering menjatuhkan korban biasanya seperti tersengatnya pengunjung yang disebabkan oleh sengatan ubur-ubur, pemberian bantuan bencana yang biasanya diberikan seperti pakain, makanan, dan obat-obatan. Kurang lebih semua jawaban yang diberikan okeh Ketua Pokdarwis yang ada di setiap pantai hampir sama, bahwa selama

ini pemberian bantuan yang selama ini diberikan hanya berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan. Bukti-bukti yang saya temukan dilapangan diantaranya; saya menemukan bahwa ternyata pada bulan juli dan agustus banyak pengunjung yang terkena sengatan ubur-ubur, dan pemberian bantuan bencana yang diberikan oleh pihak Forum Pengurangan Risiko Bencana berupa pakaian, makanan, dan obat-obatan.

Hal ini mengungkap bahwa kepatuhan Desa Kemadang dalam hal pemberian bantuan bencana ini sudah lumayan patuh, karena walaupun bencana tebing longsor ini belum pernah menjatuhkan korban, namun ketika ada bencana-bencana kecil yang ada di wilayah pantai, seperti tersengatnya pengunjung dari ubur-ubur, kemudian banjir dari air pasang, dan banjir yang disebabkan dari sungai, praktek baiknya pemberian bantuan bencana ini sudah diberikan kepada pengunjung dan masyarakat dengan memberikan obat-obat, selimut, pakaian, dan makanan sesuai kebutuhan di lapangan.

D.3.4 Pengawasan dan laporan pertanggung jawaban

Instansi lembaga terkait melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh Desa. Pemerintah

Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan mitigasi bencana.

Menurut Milgram pengawasan merupakan faktor penentu hubungan kepatuhan. Milgram mengatakan bahwa kepatuhan ini adalah kehadiran tetap atau pengawasan dari seorang peneliti. Bila peneliti meninggalkan ruangan tersebut dan memberikan intruksinya lewat telpon, kepatuhan akan menurun. Sistem pengawasan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa terhadap program mitigasi bencana tidak secara menyendiri atau satu pihak melainkan simulasi dari berbagai pihak, diantaranya; Pihak pertama dari Kepala Desa setiap tutup bulan dan tiga bulan sekali, pihak kedua diperiksa dan di monitor oleh Kecamatan setiap bulan sebelum tanggal 10, dan terakhir pihak Inspektorat (IRDA) yang sifatnya regular setiap dua tahun sekali, dan pemeriksaan atas permintaan pengaduan. Menurut Bapak Sutrisno selaku Bendahara Desa, beliau mengatakan belum ada masalah-masalah terkait penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh Desa Kemadang, ataupun pengaduan buruk terkait masalah keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapatnya bapak Surisdianto selaku

ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) beliau mengatakan bahwa selama ini belum pernah mendengar adanya masalah penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh Desa Kemadang. Hal ini sejalan ini dengan pendapatnya ibu Arni selaku masyarakat yang ada di Desa Kemadang, beliau mengatakan bahwa selama ini belum pernah mendengar adanya penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh Desa Kemadang, dan masyarakat yang ada di wilayah tersebut belum pernah membuat pengaduan terkait masalah keuangan. Bukti-bukti yang saya temukan di lapangan terkait laporan dan pertanggungjawaban salah satunya laporan keuangan yang dimuat dalam bentuk hardfile tidak menunjukkan adanya penyalahgunaan keuangan, semua laporan keuangan yang keluar terperinci secara logis dan jelas.

Hal ini mengungkap bahwa kepatuhan Desa Kemadang dalam hal pengawasan dan laporan pertanggungjawaban sudah patuh. Karena sejauh ini belum ada masalah terkait penyelewengan anggaran dan pelaporan yang dilakukan oleh Desa Kemadang sudah sesuai dengan Peraturan Kementrian terkait mitigasi bencana. Pelaporan dan pengawasan menjadi hal yang penting

dalam setiap program kerja, guna mencapai output yang baik. pentingnya laporan hasil pengawasan tentunya merupakan output dari pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak yang berwajib. Monitoring, pengendalian, dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui dan menjamin kemajuan suatu program atau kegiatan pelayanan, dan untuk menilai hasil akhir dari suatu program ataupun kegiatan pelayanan. Sedang pelaporan adalah sarana untuk informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan program.

E. Kesimpulan

Secara umum penulis menyimpulkan bahwa ada hubungan antara kepatuhan penggunaan dana Desa terhadap program amitigasi bencana alam. Hal ini menjelaskan bahwa penelitian ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa Kepatuhan adalah kesediaan atau ikut serta untuk memenuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan, baik yang bersifat wajib maupun bersifat mandiri. Desa Kemadang sudah cukup patuh dalam penggunaan dana desa terhadap Program Mitigasi Bencana Alam, Namun kualitas ketaatan atau kepatuhan yang dilakukan oleh Desa Kemadang masih bersifat Compliance, yaitu seseorang taat terhadap suatu aturan

hanya karena ia takut terkena sanksi. Secara lebih khusus penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. Kualitas kepatuhan Desa Kemadang dalam sumber dana sudah cukup patuh, karena sumber dana yang digunakan desa kemadang untuk mitigasi bencana bersumber dari Pendapatan asli desa (PAD). Hal ini sudah sesuai dengan peraturan kementerian dalam mitigasi bencana.
2. Kualitas kepatuhan Desa Kemadang dalam penggunaan dana desa untuk mitigasi bencana sudah sangat patuh, karena rincian kebijakan terkait penggunaan dana desa untuk mitigasi ini sudah sesuai dengan apa yang dikerjakan di lapangan dan peraturan kementerian terkait mitigasi bencana. Namun memang masih ada kekurangan–kekurangan kecil yang harus diperhatikan dan diperbaiki.
3. Kualitas kepatuhan Desa Kemadang dalam pemberian bantuan bencana ini sudah lumayan patuh, walaupun bencana tebing longsor ini belum menjatuhkan korban, namun ketika ada bencana–bencana kecil yang ada di wilayah pantai, seperti tersengatnya pengunjung dari ubur ubur, kemudian banjir dari air pasang, dan banjir yang disebabkan dari sungai praktek baiknya pemberian bantuan

bencana ini sudah diberikan kepada pengunjung dan masyarakat dengan memberikan obat–obat, selimut, pakaian, dan makanan sesuai kebutuhan di lapangan.

4. Kualitas kepatuhan Desa Kemadang dalam pengawasan dan laporan pertanggungjawaban sudah santat patuh, sejauh ini belum ada masalah terkait penyelewengan anggaran dan pelaporan yang dilakukan oleh Desa Kemadang sudah sesuai dengan Peraturan Kementerian terkait mitigasi bencana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Benson, C. T. (2007). *utamakan pengurangan risiko bencana: catatan panduan bagi lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pembangunan*. Yogyakarta: Hivos dan CIRCLE Indonesia.
- Dunn, w. N. (2000). *Penganntar analisis kebijakan publik* . Yogyakarta: Gadjah mada university press.
- Effendi, G. (2009). *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Jakarta: CV Sagung seto.
- Haris, s. (2005). *Desentralisasi dan otonomi daerah*. Jakarta: LIPI Pers.

JURNAL

- BNPB. (2011). Penanggulangan bencana. *Jurnal penanggulangan bencana*, Volume 2 nomor 2.
- Faizal Aco. (2019). Mitigasi Bencana Berbasis Dana Desa Dalam Menghadapi Bahaya Tebing Rawan Sepanjang Pantai Di

Gunungkidul. *Jurnal Sosial dan politik*.https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Enersia_Publika/article/view/685/532

Haris, s. (2005). *Desentralisasi dan otonomi daerah*. Jakarta: LIPI Pers.

Lili, S. S. (n.d.). Kajian Mitigasi Bencana Longsor lahan dengan menggunakan teknologi pengindraan jauh. *Jurnal Pendidikan*.

Saputra, I. W. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia. No 19 Tahun 2017. Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.22/PRT/M/2007 *Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor*, Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 *Tentang Penanggulangan Bencana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.

Peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana